

## PERLUKAH INSENTIF PAJAK PENGHASILAN UNTUK MENARIK INVESTASI DI BIDANG EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERPIH

Alloysius Bayunanto<sup>✉</sup>

Mahasiswa Doktor Université de Picardie Jules Verne, Perancis  
Jln. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan

Diterima: Januari 2014. Disetujui: Februari 2014. Dipublikasikan: Maret 2014

---

### Abstrak

Perkembangan dunia perminyakan dikejutkan dengan adanya kebangkitan energi Amerika Serikat dengan meningkatnya produksi salah satu jenis minyak dan gas non-konvensional yaitu minyak dan gas serpih (*shale oil and gas*). Pada saat ini, secara umum kerangka fiskal migas non konvensional di Negara-negara Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Asia Pasifik masih mengacu kepada aturan fiskal migas konvensional. Dalam sistem fiskal migas, Indonesia merupakan penggagas kontrak bagi hasil (*production sharing contract*). Sistem ini, pembagian hasil antara Pemerintah dan kontraktor dituangkan dalam kontak eksplorasi migas. Indonesia menganut sistem bagi hasil maka secara garis besar dalam suatu proyek eksplorasi migas telah diatur mengenai bagian Pemerintah maupun bagian kontraktor. Demikian pula berkenaan dengan insentif penghasilan bagi kontraktor migas yang biasanya telah diatur langsung dalam suatu kontrak bagi hasil tersebut. Pemerintah tetap dapat mendukung pengembangan eksplorasi minyak dan gas serpih melalui fasilitas Pajak Penghasilan yang ada saat ini berupa investment allowance dan tax holiday yang digunakan menarik investor-investor baru yang merupakan perusahaan-perusahaan pendukung kontraktor migas non konvensional tersebut. Oleh karena itu perlu lebih dilakukan upaya-upaya sosialisasi untuk memperkenalkan insentif pajak yang sangat menarik tersebut. Selain fasilitas berupa insentif di bidang perpajakan, Pemerintah juga sebaiknya memberikan dukungan bagi para investor melalui kebijakan di bidang infrastruktur, keamanan dan juga efisiensi perijinan serta transparansi dan kejelasan regulasi. Dalam revisi Undang-Undang Migas yang sedang dalam tahap pembahasan, perlu di atur secara jelas kebijakan pengembangan migas non konvensional ini termasuk batasan-batasan dan syarat-syarat diberikannya insentif sehingga pemberian insentif kepada para investor tetap pada prinsip-prinsip yang berlaku.

### Abstract

*The development of the world oil was shocked by the revival of the United States as the increase of energy production of oil and gas; non-conventional oil and gas shale (shale oil and gas). Currently, the general non-conventional oil and gas fiscal framework in the countries of Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific still refers to conventional oil and gas fiscal rules. In the oil and gas fiscal system, Indonesia is the initiator of the production sharing contract. In this system, the share between the Government and the contractor is written in oil and gas exploration contacts. Hence, as Indonesia adopts this sharing system, its share between government and the contractor is clearly written in the contract. Besides, the incentive income for the oil and*

---

<sup>✉</sup> Alloysius Bayunanto  
E-mail: [alloysio@yahoo.com.sg](mailto:alloysio@yahoo.com.sg)

---

gas is also available in the production sharing contract. The government still can support the development of shale oil and gas exploration through the existing Income Tax facilities in the form of investment allowance and tax holiday which are used to attract new investors supporting the non-conventional oil and gas contractors. Therefore, there is a need of socialization to introduce such interesting tax incentives. In addition to the facilities in the form of tax incentives, the government should also provide support for investors through policy in the field of infrastructure, security and efficiency as well as transparency and clarity licensing regulations. In the revision of the Oil and Gas Law which is now being discussed, there is a need to formulate non-conventional oil and gas development policy including limits and conditions of the given incentives. Hence, the provision of incentives given to the investors remains in line with the applicable principles.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

---

**Keywords:** Energy Exploration; Production Sharing Contracts; Tax Incentives

---

## PENDAHULUAN

Beberapa saat ini dunia perminyakan dikejutkan dengan adanya kebangkitan energi Amerika Serikat dengan meningkatnya produksi salah satu jenis minyak dan gas non-konvensional yaitu minyak dan gas serpih (*shale oil and gas*). Minyak dan gas serpih dapat didefinisikan secara sederhana sebagai minyak yang berasal dari suatu serpih yang mengandung zat organik yang jika dipanaskan dengan temperatur tinggi (di atas 400°C) akan mengurai dan kemudian akan menghasilkan hidrokarbon cair yang serupa dengan minyak bumi (Makhrani, 2012).

Sebenarnya minyak dan gas serpih ini telah ditemukan dan diproduksi pada sekitar tahun 1980-akhir dan 1990-an awal. Namun pada saat itu dengan harga rata-rata minyak mentah yang masih dibawah \$40 per barrel menyebabkan produksi minyak serpih ini tidak dikembangkan lebih lanjut karena tingkat keekonomisannya rendah. Seiring semakin meningkatnya harga jual minyak mentah dan menipisnya cadangan minyak mentah konvensional, maka sumber minyak dan gas non-konvensional ini kembali menjadi pilihan. Amerika Serikat yang mengembangkan proses produksi minyak serpih ini selama lebih dari satu dekade, saat ini mulai merasakan manfaatnya. Berdasarkan hasil eksplorasi, *reserve* minyak serpih yang dimiliki Amerika Serikat diprediksi mencapai 1.000 – 1.500 *trillion cubic feet*.

Penemuan kembali dan upaya produksi minyak serpih di Amerika Serikat ini dipandang banyak pihak sebagai sebuah fenomena. Berdasarkan asumsi produksi minyak konvensional Amerika Serikat tetap selama 5 tahun ke depan, dengan adanya *booming* minyak serpih ini maka diperkirakan pada tahun 2017 produksi minyak Amerika Serikat akan mencapai 10,5 juta barrel per hari. Hal tersebut merupakan angka produksi tertinggi setelah puncak produksi minyak mentah Amerika pada tahun 1970 sebesar 10,9 juta barrel per hari. Berdasarkan perkiraan tersebut maka Amerika Serikat diprediksi bisa menjadi produsen minyak terbesar di dunia (Maugeri, 2013).

Keberhasilan Amerika Serikat tersebut salah satunya tidak terlepas dari pengembangan teknologi dan kesiapan infrastruktur yang ada. Dibandingkan dengan eksplorasi migas konvensional, teknologi yang dibutuhkan dan proses produksi migas non konvensional ini memang lebih kompleks. Hal tersebut

membawa konsekuensi bahwa akan dibutuhkan lebih banyak pihak/perusahaan yang terlibat. Selain menjadi tantangan, kondisi tersebut sekaligus juga menjadi peluang, karena dengan bertambahnya mata rantai ekonomi akan bertambah pula efek multiplier yang ditimbulkan.

Kekuatan baru energi Amerika Serikat tersebut bahkan telah mulai membuat negara eksportir minyak khawatir, salah satunya Pangeran Alwaleed dari Kerajaan Saudi mengatakan bahwa kenaikan tajam produksi minyak shale berpotensi menggagalkan rencana Kerajaan Saudi untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak mentah menjadi 15 juta barel (Alwaleed, 2013).

Di sisi lain, negara-negara yang memiliki potensi minyak dan gas serpih segera mengikuti jejak Amerika Serikat untuk mengembangkan eksplorasi terhadap sumber migas non konvensional ini. China misalnya telah menyiapkan rencana pengembangan minyak serpih ini dengan menetapkan 19 area ekplorasi pada tahun 2015. Pengembangan tersebut dilakukan juga dengan mengkoordinasikan paling tidak 6 otoritas/ lembaga untuk menerbitkan regulasi yang akan mendukung pengembangan eksplorasi minyak serpih ini. Termasuk dalam ke enam lembaga itu adalah Kementerian Keuangan dan Administrator Pajak Negara yang akan menerbitkan insentif pajak (Lee, 2013). Negara-negara di eropa juga tidak mau ketinggalan, salah satu contohnya Rusia yang memberikan stimulus melalui pengurangan pajak ekstraksi mineral antara 20% sampai dengan 100% berdasarkan tingkat kesulitan lokasi ekstraksinya. Secara khusus bahkan untuk ladang di Bazhenov, Siberia Barat menikmati pajak 0 (nol) persen (Rodova, 2013).

## **Pembahasan**

### **Eksplorasi Minyak Dan Gas Serpih Di Indonesia**

Bagaimana kondisi Indonesia saat ini, berkenaan dengan eksplorasi minyak dan gas serpih? Saat ini baru ada 1 (satu) kontrak eksplorasi minyak dan gas serpih yang ditandatangani oleh Pemerintah dengan kontraktor dalam hal ini PT. Pertamina (Persero). Perusahaan BUMN tersebut baru saja memulai melakukan proyek eksplorasi minyak non konvensional Sumbagut.

Sebenarnya jika dilihat dari potensinya, secara konservatif Indonesia diprediksikan memiliki *resource* minyak serpih hingga mencapai 1.000 *trillion cubic feet*. Walaupun belum terbukti sebagai *reserve*, namun angka tersebut dapat membangkitkan optimisme Indonesia berkenaan dengan potensi energi yang dimiliki (Guntoro).

Namun demikian, meskipun memiliki potensi yang besar, disadari bahwa industri hulu migas merupakan bidang usaha yang membutuhkan modal yang sangat besar dan memiliki resiko tinggi, sehingga untuk merealisasikan potensi ekonomi bidang industri migas di Indonesia masih sangat dibutuhkan peran investor.

Sampai dengan saat ini eksplorasi migas yang sifatnya konvensional yaitu minyak dan gas bumi dilaksanakan dengan sistem kontrak bagi hasil, dimana secara garis besar Pemerintah mengundang investor untuk melakukan eksplorasi dengan risiko ditanggung oleh investor dan ketika berhasil memproduksi minyak dan gas akan dilakukan pembagian hasil berdasarkan kontrak yang disepakati.

Dalam hal ini biaya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi minyak dan gas bumi tersebut akan diganti oleh Pemerintah (*cost recovery*).

Berdasarkan tingkat risiko yang tinggi di bidang eksplorasi migas tersebut, investor akan selalu berusaha mencari tingkat keuntungan yang sepadan. Salah satu hal yang selalu dikedepankan para investor di Indonesia yang tergabung dalam *Indonesian Petroleum Association* (IPA) adalah permintaan insentif pajak untuk mendorong masuknya investasi baru eksplorasi migas. Bagaimana dengan eksplorasi atas salah satu jenis migas non konvensional ini? Apa yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong perkembangan sektor ini? Apakah Pemerintah, seperti negara-negara lain, harus menerbitkan suatu insentif pajak khusus untuk mendukung pengembangan eksplorasi minyak dan gas serpih?

### **Insentif Pajak Penghasilan Untuk Investor**

Berdasarkan keempat pilar arah pembangunan nasional (*pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment*), Pemerintah telah menentukan prioritas pembangunan nasional yang salah satu diantaranya adalah peningkatan iklim investasi dan usaha.

Upaya - upaya peningkatan iklim investasi dan usaha tersebut dilakukan mulai dari diberlakukannya penyederhanaan regulasi, jaminan keamanan, termasuk insentif yang diberikan kepada investor. Khusus di bidang perpajakan, Pemerintah juga telah merumuskan ketentuan dan peraturan perpajakan berupa insentif pajak kepada para investor. Namun demikian, prinsip hukum pajak harus memastikan keadilan dan netralitas untuk setiap Wajib Pajak, sehingga suatu insentif pajak harus berdasarkan prinsip keadilan dan netralitas tersebut. Oleh karena itu dalam reformasi peraturan perpajakan, menurut Pakpahan (2011) telah digariskan tujuan yang jelas diberikannya insentif pajak yaitu:

1. Untuk menarik investasi langsung baik asing maupun domestik.
2. Untuk meningkatkan daya saing.
3. Untuk mendukung pengembangan industri pionir dan sektor usaha prioritas dalam skala nasional.
4. Untuk pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia.
5. Untuk mendukung kebijakan relevan lainnya untuk tujuan pembangunan nasional.

Upaya kuat Pemerintah dan DPR dalam menarik investasi melalui insentif pajak selain melalui Undang-Undang Perpajakan, juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 18 ayat (5) dinyatakan bahwa pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Secara khusus berkenaan dengan Pajak Penghasilan, menurut Tim Penyusun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (2012), Pemerintah paling tidak telah memperkenalkan 2 (dua) jenis insentif bagi investor dalam bentuk *investment allowance* dan *tax holiday*.

#### **1. Investment Allowance**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011, untuk Wajib Pajak dengan bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu diberikan insentif berupa :

- a. *Investment allowance* 30% dari jumlah penanaman modal.
- b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat
- c. Tarif PPh 10% atas dividen atau tariff yang lebih rendah sesuai P3B.
- d. Kompensasi kerugian 5 sampai dengan 10 Tahun.

## 2. *Tax Holiday*

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yang tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31A Undang-Undang PPh dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan berupa:

- a. Pembebasan PPh Badan (*Tax Holiday*) 5 sampai dengan 10 tahun sejak dimulainya produksi komersial.
- b. Pengurangan PPh Badan 50% selama 2 tahun setelah periode *tax holiday*.

Dalam hubungannya dengan usaha pengembangan eksplorasi minyak dan gas serpih, apakah fasilitas pajak penghasilan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para investor di bidang ini? Sebelum membahas hal tersebut, kita perlu melihat sekilas sistem yang dianut kontrak migas di Indonesia, termasuk ilustrasi insentif yang ada.

### **Kontrak Migas, Sistem Bagi Hasil, Dan Insentifnya**

Pada saat ini, secara umum kerangka fiskal migas non konvensional di Negara-negara Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Asia Pasifik masih mengacu kepada aturan fiskal migas konvensional (Benny, 2012). Dalam sistem fiskal migas, Indonesia merupakan penggagas kontrak bagi hasil (*production sharing contract*). Dalam sistem ini, pembagian hasil antara Pemerintah dan kontraktor dituangkan dalam kontak eksplorasi migas.

Sebagai contoh dalam suatu kontrak, Pemerintah dan kontraktor setuju pembagian hasil akhir adalah sebesar 85% : 15%. Persentase tersebut bagi Pemerintah sudah termasuk pajak yang dibayar oleh kontraktor, sehingga dalam hal ini kontraktor benar-benar akan menerima bagian bersih sebesar 15% dari pendapatan eksplorasi migas. Oleh karena itu dalam kontrak, nilai pembagian tersebut akan tergantung dengan tingkat pajak yang berlaku. Dengan kondisi saat ini bahwa tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 25% dan Pajak atas Bunga Dividen dan Royalti (PBDR) adalah 15%, maka total pajak kontraktor adalah sebesar 40%. Oleh karena itu maka perhitungan persentase yang ditulis dalam kontrak adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Bagian kontraktor sebelum pajak} &= 15\% : (1 - \text{pajak}) \\ &= 15\% : (1 - (25\% + 15\%)) \\ &= 15\% : (1 - (40\%)) \\ &= 15\% : 60\% \end{aligned}$$

$$= 25,00 \%$$

Sedangkan bagian Pemerintah adalah sebesar  $100\% - 25\% = 75\%$ .

Berdasarkan persentase tersebut, maka akan dilakukan perhitungan pembagian hasil eksplorasi migas pada setiap tahapan.

Berikut akan diilustrasikan secara sederhana bagian yang akan diterima kontraktor berdasarkan persentase bagi hasil sebesar 85% - 15%. Dalam tabel 1 mengenai ilustrasi arus kas yang akan diterima investor, terlihat bahwa investor akan menerima arus kas berupa jumlah dari *first tranche petroleum* (bagian hasil produksi yang disisihkan terlebih dahulu sebelum dikurangi *cost recover*), *cost recovery*, dan *equity to be split* bagian kontraktor kemudian dikurangi dengan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah.

**Tabel 1.** Arus Kas Bagi Investor

		Dalam \$	Keterangan
Pendapatan Bruto	(1)	1.000.000	
<i>First Tranche Petroleum</i> (15%)	(2)	150.000	
<i>Investment Credit</i>	(3)	-	
Cost Recovery	(4)	500.000	
<i>Equity to be split</i>	(5)	350.000	
<hr/>			
FTP Bagian Kontraktor	(6)	37.500	25% x (2)
<i>Equity</i> Bagian Kontraktor	(7)	87.500	25% x (5)
<i>Investment Credit</i>	(8)	-	
Total Kontraktor	(9)	125.000	(6)+(7)+(8)
<hr/>			
Pajak Kontraktor	(10)	50.000	40% x (9)
Arus Kas Kontraktor	(11)	575.000	(4)+(6)+(7)+(8)-(9)

Sesuai dengan persentase bagi hasil sebesar 85% : 15%, maka jumlah yang diterima oleh kontraktor adalah sebesar 15% dari penghasilan bruto dikurangi *cost recovery* yaitu sebesar  $15\% \times (1.000.000 - 500.000) = 75.000$ . Dengan ditambah pengembalian biaya produksi, arus kas total yang diterima kontraktor adalah sebesar 575.000.

Bagaimana dengan insentif yang diberikan oleh Pemerintah? Sebagai contoh, salah satu insentif yang pernah diberikan oleh Pemerintah adalah berupa *investment credit*. *Investment credit* adalah persentase tertentu dari biaya investasi modal yang dapat dikurangkan langsung dari produksi bruto sebelum *cost recovery*. Insentif tersebut memiliki karakter yang mirip dengan *investment allowance* dalam fasilitas perpajakan yaitu sebagai pengurang terhadap penghasilan bruto. *Investment allowance* dalam fasilitas

perpajakan diberikan kepada investor untuk mengurangi penghasilannya dengan persentase tertentu atas investasi yang dilakukan sebelum perhitungan penghasilan kena pajak.

Dalam sejarah kontrak bagi hasil di Indonesia, *Investment credit* diperkenalkan pertama kali pada tahun 1988 sebagai salah satu paket insentif. Pemberian paket insentif tersebut tidak terlepas dari perkembangan dunia migas internasional, di mana negara-negara yang memiliki cadangan migas berupaya menarik para investor dengan ketentuan dan persyaratan yang lebih menarik (Benny, 2012).

Dalam tabel berikut, akan diilustrasikan secara sederhana pengaruh insentif *investment credit* terhadap arus kas yang akan diterima oleh perusahaan migas. *Investment credit* dalam contoh ini ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) persen.

**Tabel 2.** Ilustrasi Pengaruh Insentif pada Arus Kas Kontraktor

		Tanpa IC	Dengan IC	
Pendapatan Bruto	(1)	1.000.000	1.000.000	
<i>First Tranche Petroleum</i> (15%)	(2)	150.000	150.000	
<i>Investment Credit</i>	(3)	-	100.000	10% x (1)
Cost Recovery	(4)	500.000	500.000	
<i>Equity to be split</i>	(5)	350.000	250.000	
FTP Bagian Kontraktor	(6)	37.500	37.500	25% x (2)
<i>Equity</i> Bagian Kontraktor	(7)	87.500	62.500	25% x (5)
<i>Investment Credit</i>	(8)	-	100.000	
Total Kontraktor	(9)	125.000	200.000	(6)+(7)+(8)
Pajak Kontraktor	(10)	50.000	80.000	40% x (9)
Arus Kas Kontraktor	(11)	575.000	620.000	(4)+(6)+(7)+(8)-(9)

Dari kedua ilustrasi tersebut di atas nampak bahwa kontraktor akan mendapatkan keuntungan berupa arus kas yang lebih besar jika fasilitas insentif berupa *investment credit* tersebut digunakan. Di sini bertambah besarnya arus kas yang diterima terlebih dahulu akan menjadi daya tarik bagi kontraktor untuk melakukan investasi.

### Perluakah Insentif Pph Untuk Menarik Investor Migas?

Setelah melihat uraian di atas dapat diketahui bahwa karena Indonesia menganut sistem bagi hasil maka secara garis besar dalam suatu proyek eksplorasi migas telah diatur mengenai bagian Pemerintah maupun bagian kontraktor. Demikian pula berkenaan dengan insentif penghasilan bagi kontraktor migas yang biasanya telah diatur langsung dalam suatu kontrak bagi hasil tersebut.

Berdasarkan hal itu, apakah berarti Pemerintah tidak dapat memberikan dukungan kepada industri ini melalui insentif di bidang perpajakan?

Seperti diketahui bahwa dalam pengembangan usaha migas non konvensional ini perusahaan kontraktor migas tidak berdiri sendiri. Akan ada banyak perusahaan yang terlibat seperti perusahaan-perusahaan sub kontraktor. Hal tersebut disebabkan karena pengembangan migas non konvensional ini memerlukan aktivitas pengeboran yang besar yang perlu dukungan perusahaan jasa pendukung yang cukup banyak dengan teknologi yang tinggi. Sebagai contoh nyata, perlu ditegaskan kembali bahwa kesuksesan Amerika Serikat dalam pengembangan eksplorasi minyak dan gas serpih adalah karena didukung infrastruktur berupa jalan akses ke lokasi serta jaringan pipa yang sudah memadai. Dengan kata lain eksplorasi migas non konvensional ini tidak terlepas proyek-proyek infrastruktur yang akan menggerakkan banyak perusahaan termasuk para sub kontraktor perusahaan migas.

Dalam upaya inilah, Pemerintah dapat menarik minat perusahaan-perusahaan pendukung industri migas non konvensional tersebut dengan mengenakan dan mensosialisasikan insentif pajak berupa *investment allowance* ataupun *tax holiday* secara lebih aktif dan terbuka.

Selain itu, Pemerintah perlu juga memberikan dukungan dalam bentuk jaminan keamanan dan efisiensi serta transparansi perijinan untuk menarik investor. Oleh karena itu Pemerintah dan DPR dapat memanfaatkan momentum pembahasan revisi undang-undang migas untuk memuat kebijakan yang mendukung pengembangan eksplorasi migas non konvensional ini dan juga untuk memperjelas syarat-syarat dan batasan-batasan diberikannya insentif mengingat pemberian insentif termasuk insentif pajak tetap harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang berlaku.

## **PENUTUP**

Mengingat Indonesia menganut sistem bagi hasil, maka dalam kontrak migas telah diatur pembagian penghasilan antara Pemerintah dengan investor, termasuk jika ada, pengaturan mengenai insentif penghasilan bagi kontraktor. Oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini tidak perlu lagi menyusun insentif pajak penghasilan yang secara langsung khusus diberikan kepada para kontraktor migas non konvensional. Pemerintah tetap dapat mendukung pengembangan eksplorasi minyak dan gas serpih melalui fasilitas Pajak Penghasilan yang ada saat ini berupa *investment allowance* dan *tax holiday* yang digunakan menarik investor-investor baru yang merupakan perusahaan-perusahaan pendukung kontraktor migas non konvensional tersebut. Oleh karena itu perlu lebih dilakukan upaya-upaya sosialisasi untuk memperkenalkan insentif pajak yang sangat menarik tersebut.

Selain fasilitas berupa insentif di bidang perpajakan, Pemerintah juga sebaiknya memberikan dukungan bagi para investor melalui kebijakan di bidang infrastruktur, keamanan dan juga efisiensi perijinan serta transparansi dan kejelasan regulasi. Dalam revisi Undang-Undang Migas yang sedang dalam tahap pembahasan, perlu di atur secara jelas kebijakan pengembangan migas non konvensional ini termasuk batasan-batasan dan syarat-syarat diberikannya insentif sehingga pemberian insentif kepada para investor tetap pada prinsip-prinsip yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwaleed, Pangeran. 2013. Minyak Shale AS Mengancam Perekonomian Saudi, [www.monexnews.com](http://www.monexnews.com), 29 Juli 2013
- Asia Pacific Energy Centre, "Energy Investment Outlook for The APEC Region", 2003
- Benny, Lubiantara. 2012. Ekonomi Migas, Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Congressional Research Service - The Library of Congress, Oil Shale: History, Incentives, and Policy, USA, 2006
- Daniel, Johnston. 2002. *Petroleum Tax Design*. Washington, DC
- Edwin, Lee. 2013. *Shale Gas In China: How Far From Dream To Reality?*, Juni 2013
- Guntoro, Agus. Indonesia Berpotensi Simpan Shale Gas Terbesar di Dunia, dalam sebuah Wawancara dengan Direktur Puskes Migas Trisakti yang dimuat di [migasreview.com](http://migasreview.com)
- House of Commons Energy and Climate Change Committee, *The Impact of Shale Gas on Energy Markets*, United Kingdom, April 2013
- Indonesia Berpotensi Simpan Shale Gas Terbesar di Dunia, Wawancara dengan Agus Guntoro - Direktur Puskes Migas Trisakti ([www.migasreview.com](http://www.migasreview.com))
- KPMG Global Energy Institute, *Shale Gas - A Global Perspective*, 2011
- Leonard, Maugeri. 2013. *The Shale Oil Boom: a US Phenomenon*, Belfer Center for Science and International Affairs. Harvard Kennedy School
- Lubiantara, Benny. 2012. Ekonomi Migas. Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta
- Makharani. 2012. Buku Ajar Geologi Minyak dan Gas Bumi. Universitas Hasanuddin
- Nadia. Rodova. *Russian Shale Outlook 2013*
- Pakpahan, Robert. 2011. Tax Incentives and Its Effectiveness : Indonesia Experience, Makalah yang disampaikan di Bali November 2011
- Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentusebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
- Robert, Pakpahan. 2011. *Tax Incentives and Its Effectiveness : Indonesia Experience*. Bali November 2011
- Tim Penyusun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Fasilitas dan Insentif Pajak Penghasilan Indonesia, Jakarta 2012
- Tim Penyusun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Fasilitas dan Insentif Pajak Penghasilan Indonesia, (<http://www.pajak.go.id/content/fasilitas-dan-insentif-pajak-penghasilan-indonesia>)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.